



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

Sekretariat : Jl. Taman Brotojoyo No. 2 Semarang
Telp. (024) 3516900, Fax (024) 3516900
Website : semarangkota.bawaslu.go.id
E-mail : semarangkota.bawaslu@gmail.com

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG**

NOMOR : 03/Bawaslu Prov.JT-33/HK.01.01/X/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa dalam rangka menyelesaikan dugaan pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 diperlukan pembentukan Tim Klarifikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka dibentuk Tim Klarifikasi dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020 Nomor: 1 Tahun 2020 Nomor: 14 tahun Tahun 2020 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota. 2

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI;
- Pertama : Tim Klarifikasi dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;
- Kedua : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Semarang Nomor 978/508/2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Pelaksanaan Dan Hibah Pengawasan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : di Semarang
Pada tanggal : 06 Oktober 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA SEMARANG
KETUA,

MUHAMMAD AMIN, S.AP., M.H.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU KOTA SEMARANG
NOMOR : 03/Bawaslu Prov.JT-33/HK.01.01/X/2020
TANGGAL : 06 Oktober 2020

TIM KLARIFIKASI BAWASLU KOTA SEMARANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	MUHAMMAD AMIN, S.AP., M.H.	KETUA BAWASLU KOTA SEMARANG	KLARIFIKATOR
2	NAYA AMIN ZAINI, S.H., M.H.	ANGGOTA BAWASLU KOTA SEMARANG	KLARIFIKATOR
3.	ARIEF RAHMAN, S.H.,M.H.	ANGGOTA BAWASLU KOTA SEMARANG	KLARIFIKATOR
4.	NINING SUSANTI, S.Sos.I., M.lkom.	ANGGOTA BAWASLU KOTA SEMARANG	KLARIFIKATOR
5.	OKY PITOYO LEKSONO, S.H.	ANGGOTA BAWASLU KOTA SEMARANG	KLARIFIKATOR
6.	AGAM RIDHO ABRORI, S.H.	STAF BAWASLU KOTA SEMARANG	ASISTEN KLARIFIKATOR
7.	DIERA RAHMA MAYANGSARI, S.H.	STAF BAWASLU KOTA SEMARANG	ASISTEN KLARIFIKATOR
8.	RIZKI PRASETYA WIDODO, S.H.	STAF BAWASLU KOTA SEMARANG	ASISTEN KLARIFIKATOR
9.	BANGKIT PERMADI, S.H.	STAF BAWASLU KOTA SEMARANG	ASISTEN KLARIFIKATOR
10.	ARIEF ARDIANSYAH, S.H.	STAF BAWASLU KOTA SEMARANG	ASISTEN KLARIFIKATOR